

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Uraian Konsep

1. Defenisi Strategi

Istilah Yunani untuk strategis adalah “*Strategos*”, yang menggabungkan kata “*stratos*,” yang berarti “tentara,” dan “*ego*,” yang berarti “pemimpin.” *Strategos*, atau istilah dalam bentuk jamak, strategi, merujuk pada seorang jenderal atau perwira (State officer) dengan berbagai tanggung jawab. Nama tersebut merujuk pada Dewan Strategi Tai, yang dimaksudkan untuk mewakili sepuluh (10) suku di Yunani. *Stratogos* dapat diartikan juga sebagai pemimpin militer dalam demokrasi Athena. Secara umum strategi merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Mimin Yatminiwati mendefinisikan strategi sebagai rencana jangka panjang yang diikuti oleh berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kajian dan pengamatan lingkungan. Menurut sudut pandang yang berbeda yang dikemukakan oleh Adrews, strategi berfungsi sebagai kekuatan pendorong bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pemegang utang, manajer, karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan, yang semuanya secara langsung maupun tidak langsung memperoleh keuntungan atau kerugian dari keputusan perusahaan.¹³

Ide-ide politik tentu saja menimbulkan perpecahan di antara mereka yang mendukungnya, dan dalam situasi tertentu, ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Hal ini karena keputusan politik memiliki dampak menciptakan perubahan atau kondisi yang sama pada saat status yang memenangkan pertempuran, sehingga setiap ide atau pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang. Strategi dalam politik adalah cara yang digunakan oleh individu atau kelompok dengan ide politik yang mereka pahami untuk memenangkan

¹³Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006) . hlm.4.

pertempuran politik ketika banyak pihak yang berkepentingan menginginkan hal yang sama.¹⁴

2. Perencanaan Strategi

Alfred Chandler mendefinisikan strategi yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan ini dapat mencakup pengalokasian sumber daya, perumusan rencana jangka panjang, dan pemilihan serangkaian tindakan yang akan dilakukan. Jika ketiga cara tersebut digunakan dengan baik, maka akan diperoleh hasil yang maksimal. Untuk mengurangi sikap apatis pemilih perempuan saat pemilu, KPU dapat menggunakan metode sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan strategi sosialisasi dapat di lihat dari tiga tahapan menurut Alfred Chandler:

1. Formulasi Jangka Panjang

Upaya perusahaan dalam formulasi jangka panjang melibatkan pertimbangan sejumlah faktor penting, termasuk lingkungan eksternal dan mengenali peluang serta ancaman potensial, menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan tujuan yang harus dicapai, dan menentukan bagaimana tindakan strategis ini dapat dilaksanakan dengan sukses dan efisien.

2. Pemilihan Serangkaian Tindakan

Baik implementasi strategi yang canggih maupun perencanaan strategis yang menyeluruh diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena hasil yang diharapkan akan sangat terpengaruh jika pelaksanaan strategi tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, keputusan yang dibuat selama proses seleksi harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

3. Alokasi Sumber Daya

¹⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.3

Salah satu komponen utama dalam memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan adalah sumber daya, pencapaian sasaran kinerja akan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengalokasikan sumber daya dengan fokus utama pada pemberian bimbingan teknis kepada petugas pemilu dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan. Materi yang disampaikan merupakan bentuk keharusan setiap penyelenggara pemilu untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyosialisasikan tahapan dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Dari beberapa definisi yang diberikan di atas, jelaslah bahwa strategi adalah suatu tindakan terencana yang memperhitungkan kekuatan dan keterbatasan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Strategi adalah serangkaian tujuan, pedoman, dan rencana tindakan. Keputusan atau distribusi sumber daya yang menentukan apa organisasi itu, apa Tindakan yang dilakukan, dan mengapa organisasi melakukan itu. Secara khusus, strategi memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilihan umum yaitu kekuasaan.

Koordinasi yang baik antar tim kerja, memiliki tema yang jelas, mengidentifikasi faktor pendukung dan memastikannya mematuhi prinsip-prinsip penerapan ide secara terukur, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik yang efektif untuk mencapai tujuan merupakan indikasi strategi yang baik dan efektif. Dengan kata lain, strategi adalah cara untuk menyelesaikan sesuatu. "Strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan metode atau upaya tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai".

Berdasarkan buku karangan Riva'i, terdapat suatu bagan yang mengilustrasikan proses manajemen strategis, bagan tersebut menunjukkan bahwa ada tiga tahapan utama dalam proses manajemen strategis secara umum¹⁵, yakni:

a. Perumusan strategi (*Formulating strategy*)

Sebagai bagian dari proses perumusan strategis, tindakan-tindakan berikut harus diambil: menyusun pernyataan misi dan visi; mengevaluasi risiko dan kemungkinan eksternal; memeriksa sumber daya dan kinerja internal; menentukan target; menyusun rencana cadangan; dan memutuskan metode yang akan digunakan.

b. Penerapan strategi (*Implementing strategy*)

Proses penerapan strategi melibatkan pembentukan budaya yang selaras dengannya, mengarahkan inisiatif pemasaran, membangun struktur organisasi yang efisien, membuat anggaran, membangun dan mengaktifkan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Kapasitas manajer untuk menginspirasi anggota staf sangat penting bagi keberhasilan penerapan strategi.

c. Evaluasi (*Evaluating*).

Langkah terakhir dalam proses manajemen strategis adalah evaluasi strategis. Tujuan dari evaluasi strategi adalah untuk mengumpulkan informasi ketika suatu strategi tertentu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada tiga pendekatan utama untuk mengevaluasi suatu strategi: (1) mengidentifikasi variabel internal dan eksternal yang mendukung rencana yang ada; (2) menilai kinerja; dan (3) menerapkan aksi perbaikan.

B. Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Konstitusionalisme Indonesia*, mendefinisikan bahwa "Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, meliputi Pemilihan Umum

¹⁵ Udang, Juju. *Manajemen Strategi*. (Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2023). hlm. 16

Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disamakan dengan lembaga pemerintahan lain yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan kewenangan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Ayat tersebut menyatakan bahwa KPU bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa KPU adalah penyelenggara pemilihan umum, dan bersifat mandiri, tetap, dan berskala nasional.

Aristoteles berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilu pada interval tertentu merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum, yang sering disebut KPU, merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu. KPU merupakan organisasi nasional yang bersifat tetap dan otonom dalam menyelenggarakan pemilu.

Lukman Hakim memberikan penjelasan lain tentang eksistensi KPU, yakni "KPU merupakan lembaga negara." Peran hierarkis KPU adalah sebagai lembaga pembantu lembaga negara yang lebih tinggi, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Secara hierarki, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang mendukung lembaga utama. Oleh karena itu, kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

C. Sikap Apatis Politik

Heymans menggambarkan orang yang apatis sebagai orang yang beraktivitas lambat, menyukai cara yang mudah, suka berpikir lambat, memiliki kebiasaan malas, dan tidak suka melakukan sesuatu. Mereka juga cenderung kurang mampu bersosialisasi, sulit berdamai, suka tertutup, bersikap kaku dan dingin,

sangat bergantung pada kesenangan mereka, lebih suka menyendiri, dan menjadi orang yang sangat membosankan.¹⁶

Apatis adalah suatu sikap yang ditandai dengan kurangnya empati dan semangat terhadap masalah politik. Sikap ini juga dapat dicirikan sebagai pola pikir yang tidak peduli atau apatis. Ketidakpedulian politik dapat berdampak buruk yang tidak diinginkan pada pemerintah atau masyarakat. Kurangnya rasa puas mereka terhadap politik merupakan alasan utama ketidakpedulian mereka. Hal ini sering kali disebabkan oleh orang-orang yang merasa tidak puas dengan fungsi elit politik dan kurangnya perubahan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, politik telah kehilangan perhatian masyarakat luas, khususnya di kalangan perempuan.

Kurangnya informasi, kepedulian, dan bahkan ketidakbertanggungjawaban sosial yang dapat memengaruhi pemungutan suara merupakan tanda-tanda sikap apatis ini. Penting bagi semua untuk berpendapat dalam pemerintahan termasuk perempuan, karena memiliki atau menyampaikan suara sama saja dengan berpartisipasi. Selain itu, minat perempuan dalam politik dan masalah-masalah umum telah menurun. Karena mereka cenderung kurang untuk terlibat dan kurang berminat untuk belajar tentang politik, mereka juga memiliki pemahaman yang buruk tentang proses dan struktur demokrasi. Padahal, partisipasi aktif perempuan dapat memperkaya wacana politik dengan sudut pandang yang beragam sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan representatif yang menguntungkan seluruh masyarakat.

D. Pemilih Perempuan

Perempuan yang memenuhi syarat untuk memilih dan telah berusia minimal 17 tahun disebut sebagai pemilih perempuan. Pemilih perempuan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok lainnya. Ketika membuat keputusan politik, pemilih perempuan masih erat dipengaruhi oleh faktor sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional dalam menjatuhkan pilihannya. Pemilih perempuan berbeda dari kelompok

¹⁶ Kartini, Kartono. *Teori Kepribadian*. (Bandung: Mandar Maja. 2005) hlm.40.

lain karena mereka lebih rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menghadapi pemilu. Perspektif perempuan selalu dikaitkan dengan perspektif perempuan yang lebih suka tidak terganggu dengan urusan yang mereka anggap tidak urusan mereka.

E. Pemilih Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Proses pemilihan wakil rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan dikenal sebagai pemilihan umum. Pemilihan umum ini diselenggarakan untuk mewujudkan negara demokrasi yang pemimpinnya ditentukan oleh suara terbanyak. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum hakikatnya adalah sistem demokrasi untuk menentukan wakil rakyat duduk di MPR, DPR, dan DPRD. Para wakil rakyat ini kemudian diberi tugas untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengatur pemerintahan negara bersama-sama dengan pemerintah. Undang-Undang Pemilu menetapkan batasan usia bagi mereka yang berhak memilih dalam pemilihan umum, meskipun setiap warga negara Indonesia berhak memilih.

Batasan umur tersebut ditetapkan berdasarkan syarat pendaftaran pemilihan umum, yaitu: telah menikah atau telah berusia minimal 17 tahun. Adapun ketetapan batas usia 17 tahun berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai usia tersebut secara alamiah memiliki tanggung jawab politik terhadap negara dan masyarakat, oleh karenanya berhak untuk memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Berikut ini adalah beberapa asas-asas yang digunakan dalam proses pemilihan umum:

1) Langsung

Pemungutan suara langsung mengacu pada kebebasan pemilih untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum tanpa melibatkan perantara mana pun dan sesuai dengan pilihan mereka sendiri.

2) Umum

Umum, Artinya, siapa pun yang memenuhi syarat berhak memberikan suara dalam pemilihan umum, apa pun agama, suku, ras, jenis kelamin, kelas sosial, pekerjaan, lokasi, atau kedudukan sosial lainnya.

3) Bebas

Bebas, Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum, bebas memilih calon yang dikehendakinya untuk mewakili kepentingan dan cita-citanya tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

4) Rahasia

Rahasia, menyiratkan bahwa pemilih dijamin kerahasiaan pilihan mereka saat memilih. Pada kertas suara, pemilih menandai pilihan mereka tanpa memberitahukan kepada orang lain kepada siapa mereka memberikan suara.

5) Jujur

Jujur, Artinya, semua calon dan peserta pemilu wajib bersikap dan bertindak terhormat serta menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil, Artinya tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun dalam proses pemilu dan semua pemilih serta peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama.

2. Tujuan dan Fungsi Pemilu

a. Tujuan Pemilu

Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai metode pemilihan alternatif kebijakan publik dan pejabat politik.
- 2) Untuk memastikan integrasi masyarakat tetap terjaga, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat ke badan perwakilan melalui wakil-wakil rakyat atau partai politik yang memperoleh kursi.

3) Pemilihan umum sebagai cara melibatkan rakyat dalam politik untuk memobilisasi, menggerakkan, atau menghimpun dukungan bagi pemerintah dan negara. Selain itu, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Fungsi Pemilu

Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan akar demokrasi Indonesia.
- 2) Mewujudkan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara yang adil dan makmur.
- 3) Memastikan kemenangan gerakan Orde Baru, yang berfokus pada pelestarian Pancasila dan Konstitusi.